KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Laporan Tahunan PPID ini disusun sebagai wujud komitmen Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, pengelolaan dan pelayanan informasi, serta capaian kinerja PPID selama satu tahun pelaksanaan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di lingkungan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan layanan informasi publik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, mengelola, dan melayani informasi publik secara terbuka, cepat, tepat, dan sederhana.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian juga didukung oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam Pasal 9 peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pertanian. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit kerja ini menghasilkan dan mengelola berbagai informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, program, serta layanan penilaian dan pengembangan kompetensi ASN, sehingga memerlukan pengelolaan informasi yang tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik serta sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian menyusun Laporan Tahunan PPID sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama satu tahun. Laporan ini memuat kebijakan layanan informasi publik, pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta evaluasi terhadap

capaian dan tantangan yang dihadapi, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

B. Sekilas PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian menyelenggarakan layanan informasi publik melalui berbagai kanal resmi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam mengakses informasi.

Adapun media komunikasi yang digunakan antara lain website resmi, website e-PPID, layanan surat elektronik (email), serta media sosial resmi sebagai saluran komunikasi dua arah, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp Official. Pemanfaatan berbagai kanal komunikasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan informasi publik serta memperluas interaksi dengan masyarakat. Ketertarikan publik terhadap layanan informasi dapat dilihat dari meningkatnya akses dan penggunaan kanal informasi yang telah disediakan.

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2025 telah ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Nomor 341/Kpts/HM.130/I.5/07/2025 tentang Penunjukan Tim PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian. Berdasarkan keputusan tersebut, Tim PPID terdiri atas 10 (sepuluh) orang pegawai, yang meliputi 1 (satu) orang PPID Pelaksana, 1 (satu) orang Sekretaris PPID Pelaksana, 5 (lima) orang Pengelola Pelayanan Informasi, 2 (dua) orang Pengelola Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi, serta 1 (satu) orang Petugas Pelayanan Informasi. Susunan Tim PPID tersebut selanjutnya dijelaskan dalam gambar berikut.

SUSUNAN PPID PELAKSANA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARTUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

PPID Pelaksana	:	Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.
Sekretaris PPID Pelaksana	:	Kepala Bagian Tata Usaha.
Pengelola Pelayanan Informasi	:	1. Ketua Tim Kerja SDM dan Tata Usaha; 2. Nita Krissanti, S.H; 3. Jesica Ramadhanty, S.I.Kom; 4. Mohammed Haykal Jason Wicaksongko, S.Sos; 5. Azhar Arifin, S.Pd.
Pengelola Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	:	1. Nada Afifah, S.Pd; 2. Patmawati, S.Sos.
Petugas Pelayanan Informasi	:	Indri Maharsari, S.H.

Kepala Pusat,

INDRIA FITRIANI
NIP. 197211061999032002

Gambar 1.1 Susunan PPID Pelaksana Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Dalam rangka mendukung pelayanan permohonan informasi publik, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian menyediakan Formulir Permohonan Informasi Publik, yaitu Formulir 1A untuk pemohon perorangan dan Formulir 1B untuk pemohon badan hukum. Formulir tersebut memuat identitas pemohon serta maksud dan tujuan permohonan informasi.

Selain melayani pemohon informasi publik secara langsung (luring/offline), pelayanan informasi publik juga dilaksanakan secara daring melalui berbagai kanal komunikasi resmi. Adapun beberapa kontak yang dapat dihubungi untuk permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:

a. Website PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian: https://ppid.pertanian.go.id/portal

Gambar 1.2 Website PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

b. Website Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian : https://pusatkompetensiasn.bppsdmp.pertanian.go.id/

Gambar 1.3 Website Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

c. Whatsapp Center Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian: +62 811-8121-0833

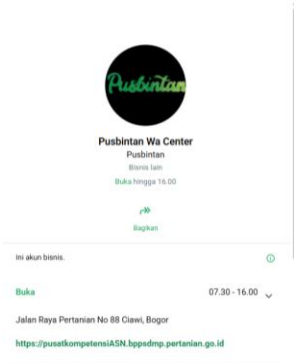

Gambar 1.4 Whatsapp Center Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

d. Email Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian : puspenbangkom@pertanian.go.id

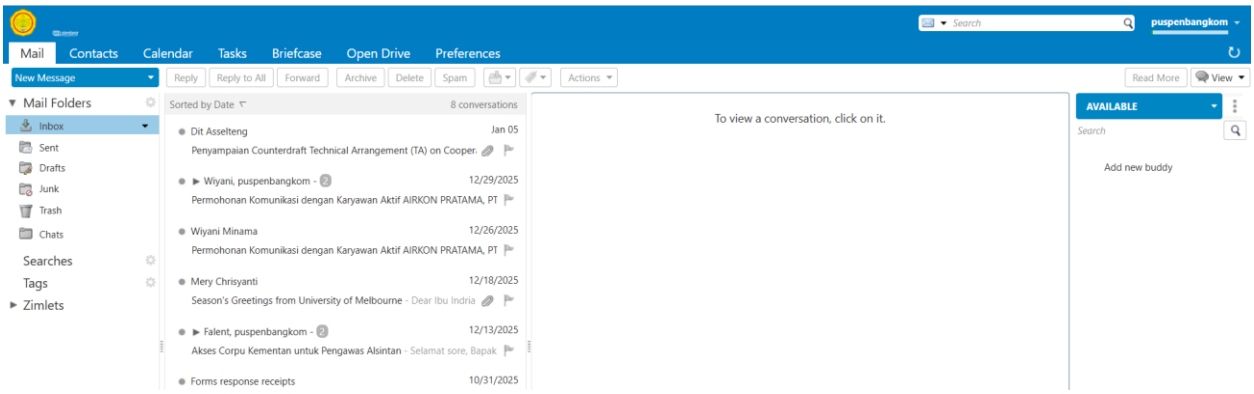

Gambar 1.5 Email Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

e. Media Sosial Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

1) Instagram : pusbintan

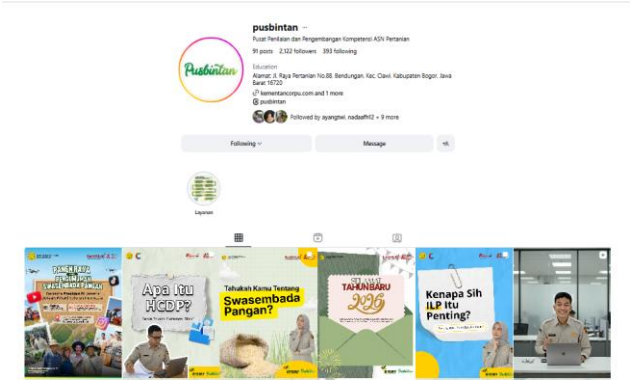

Gambar 1.4 Instagram Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

2) Facebook : pusbintan kementan

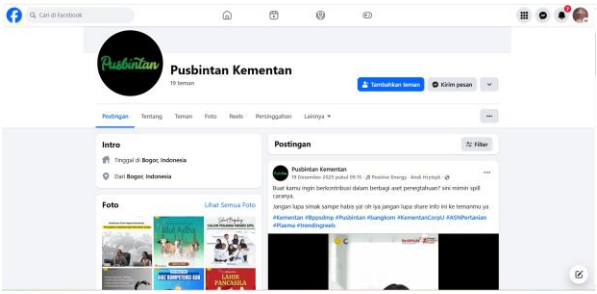

Gambar 1.4 Facebook Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

3) Thread : pusbintan

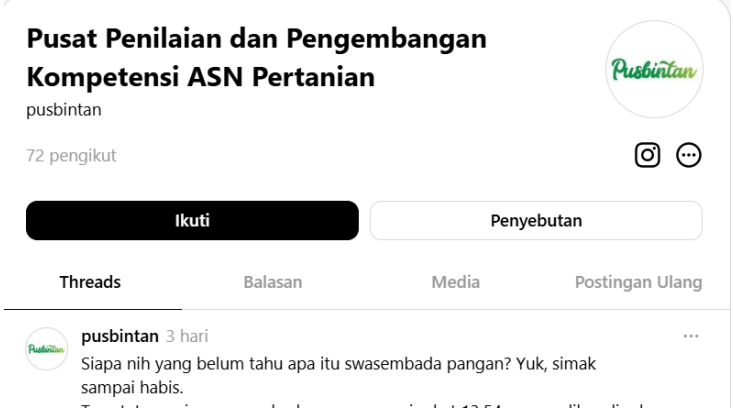

Gambar 1.4 Thread PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

4) Tiktok : pusbintan

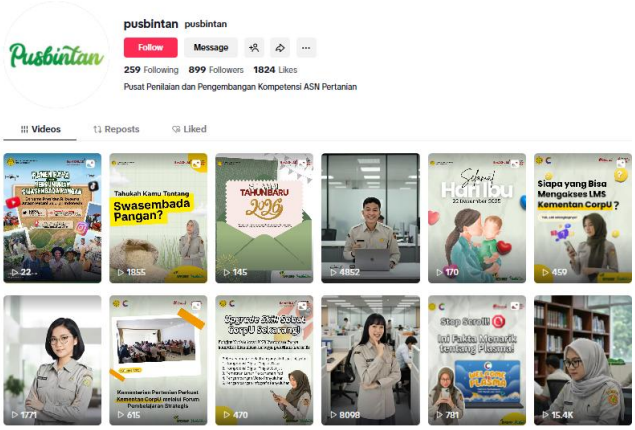

Gambar 1.4 Tiktok Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

5) Youtube : pusbintan

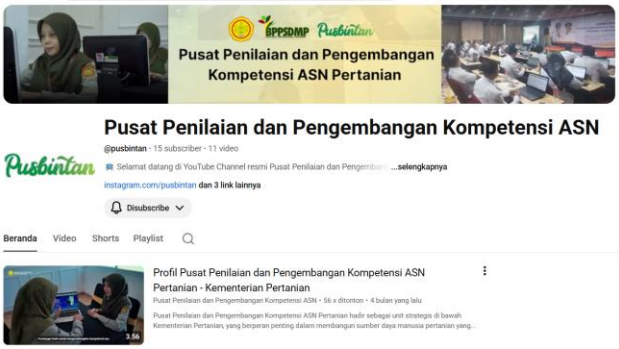

Gambar 1.4 Youtube Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

BAB II

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

A. Rekapitulasi Pelaksanaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yang rekapitulasinya disajikan dalam tabel terlampir.

1. **Tabel 2.1 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Portal PPID**

NO	Bulan	Jumlah Permohonan	Jenis Pemohon
1	Juli	0	0
2	Agustus	0	0
3	September	0	0
4	Oktober	3	0
5	November	0	0
6	Desember	0	0

2. **Tabel 2.2 Permohonan Informasi Melalui WA Center Pusbintan**

NO	Bulan	Jumlah Permohonan	Jenis Pemohon
1	Juli	0	0
2	Agustus	0	0
3	September	0	0
4	Oktober	3	Perorangan : 3
5	November	0	0
6	Desember	2	Perorangan : 2

3. **Tabel 2.3 Permohonan Informasi Secara Tertulis (Surat)**

NO	Bulan	Jumlah Permohonan	Jenis Pemohon
1	Juli	0	0
2	Agustus	0	0
3	September	0	0
4	Oktober	0	0
5	November	0	0
6	Desember	0	0

4. **Tabel 2.4 Rekapitulasi Penolakan Tahun 2025**

NO	Bulan	Jumlah Penolakan	Jenis Pemohon
1	Juli	0	0
2	Agustus	0	0
3	September	0	0
4	Oktober	0	0
5	November	0	0
6	Desember	0	0

5. **Tabel 2.5 Rekapitulasi Perpanjangan Tahun 2025**

NO	Bulan	Jumlah Perpanjangan	Jenis Pemohon
1	Juli	0	0
2	Agustus	0	0
3	September	0	0
4	Oktober	0	0
5	November	0	0
6	Desember	0	0

6. **Tabel 2.6 Rekapitulasi Keberatan Tahun 2025**

NO	Bulan	Jumlah Keberatan	Jenis Pemohon
1	Juli	0	0
2	Agustus	0	0
3	September	0	0
4	Oktober	0	0
5	November	0	0
6	Desember	0	0

Selain itu, dalam pelaksanaannya, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian juga menyajikan informasi publik terkait program dan kegiatan Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian yang dapat diakses melalui media sosial. Berikut rekapitulasi jumlah konten yang telah diproduksi dan diunggah pada media sosial Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Jumlah Konten Informasi di Media Sosial Tahun 2025

NO	Bulan	Instagram	Facebook	Thread	Tiktok	Youtube
1	Maret	5	0	0	0	0
2	April	5	0	0	0	0
3	Mei	4	5	4	0	0
4	Juni	8	5	4	0	0
5	Juli	8	0	4	0	0
6	Agustus	4	2	0	0	1
7	September	4	0	2	0	4
8	Oktober	4	3	2	0	0
9	November	4	0	3	7	3
10	Desember	10	2	2	11	0

B. Pembiayaan

Di tahun 2025, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian menyediakan anggaran untuk Pengelolaan informasi Publik sebesar Rp 7,592,900,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)

C. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif, PPID Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk menunjang kelancaran proses pelayanan permohonan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Berikut sarana prasana yang ada di Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian :

a. Ruang Konsultasi Layanan Informasi

Ruang yang digunakan untuk memberikan layanan konsultasi dan permohonan informasi publik, yang dilengkapi dengan meja layanan informasi, petugas layanan, perangkat komputer/laptop/notebook, formulir layanan informasi publik, serta informasi mengenai prosedur permohonan informasi publik.

Gambar 2.1 Ruang Konsultasi Layanan Informasi

Gambar 2.2 Informasi Alur Kerjasama di Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

Gambar 2.3 Informasi Permohonan Informasi Publik Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian

b. Ruang Publik Akses WIFI

Ruang ini merupakan fasilitas yang dilengkapi dengan akses jaringan internet (WiFi) yang memadai serta berfungsi sekaligus sebagai ruang tunggu, sehingga memungkinkan pemohon informasi untuk menelusuri, mengunduh, dan mengajukan permohonan informasi publik secara mandiri.

Gambar 2.4 Ruang Publik Akses Wifi

BAB III
PENUTUP

Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama satu tahun. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta pemanfaatan berbagai media komunikasi. Ke depan, upaya peningkatan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelayanan informasi publik.